#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### **ANTARA**



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG DENGAN

# PT. TIMOR EKSPRESS INTERMEDIA

#### **TENTANG**

#### PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI LAYANAN MASYARAKAT

NOMOR: W22.IMI.IMI.1.HH.01.01-0257 : 007 / TEI – DIR / I / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,yang bertanda tangan di bawah ini:

Darwanto : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-16.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 yang berkedudukan di Jalan Bumi III, Oesapa Selatan, Kota Kupang dalam hal ini bertindak untukdan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

Haeruddin : Direktur Timexkupang.com berkedudukan di Gedung

Graha Pena, Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Timexkupang.com,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Timor Express yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi secara elektronik.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553).

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi layanan masyarakat yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui website Timexkupang.com.
- (2) Tujuan dari Kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penayangan berita dan publikasi layanan masyarakat di media online dalam hal ini di website Timexkupang.com.

#### Pasal 2

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penayangan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam:

- a. website PIHAK KEDUA yaitu https://kupang.tribunnews.com dalam bentuk berita; dan
- b. media sosial PIHAK KEDUA yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter.

#### Pasal 3

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pihak Kedua akan menayangkan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dalam bentuk rilis :
  - a. Menerbitkan rilis berita program/kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang di Website Timexkupang.com (https://timexkupang.fajar.co.id/);
  - b. Pemuatan berita program/kegiatan dan iklan layanan masyarakat di media sosial
    Timor Express (Facebook, Instagram, Twitter);
  - c. Pemuatan berita program/kegiatan Share Group (Facebook, Instagram, Twitter)
  - d. Setiap program/kegiatan yang sudah tayang bukti tayang akan dikirimkan kepada Pihak Kesatu melalui link berita yang dikirimkan ke nomor Whatsapp 081382255515:
- (2) Pihak Kesatu memberikan data yang dibutuhkan Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak dapat melakukan peliputan secara langsung terkait kegiatan yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang:
  - a. Pihak Kesatu mengirimkan Rilis berita program/kegiatan yang akan ditayangkan melalui whatsapp 081236969066 atau timeks\_jpnn@yahoo.co.id kepada Pihak Kedua;
  - b. Pihak Kesatu mengirimkan photo yang terkait dengan rilis yang dikirimkan ke Pihak Kedua minimal 3 (tiga)photo;
  - c. Pihak Kedua wajib merilis berita dengan jangka waktu maksimal 1x24 jam untuk media online. Jangka waktu tersebut mulai terhitung sejak selesainya peliputan oleh Pihak Kedua maupun pengiriman rilis berita oleh Pihak Pertama;
  - d. Segala konsekuensi rilis berita/program yang dikirimkan menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.
- (3) Pihak Kedua berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, perpecahan, sentimen golongan atau pun hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini adalah sejak tanggal perjanjian ditanda tanganinya Perjanjian Kerjasama sampai dengan s.d 31 Desember 2023.

#### Pasal 5

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang timbul sesuai peraturan yang berlaku. Pembayaran pada saat tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama.
- (2) Pembayaran tersebut dalam ayat (1) akan dilakukan secara langsung oleh Pihak Kesatu melalui transfer antar rekening kepada Pihak Kedua ke rekening Bank BNI Nomor 0044989423 atas nama PT. Timor Ekspress Intermedia.

#### Pasal 6

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Disamping menerima bukti tayang dari Pihak Kedua, Pihak Kesatu akan melakukan pemantauan pemuatan berita dan layanan iklan masyarakat yang ditayangkan oleh Pihak Kedua setiap saat atau paling tidak setiap pekan.
- (2) Pihak Kedua menyampaikan laporan mingguan dan bulanan mengenai Rilis yang telah dimuat dalam media website Timexkupang.com (https://timexkupang.fajar.co.id/) kepada Pihak Kesatu.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh masing masing pihak.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.
- (4) Jika ada kesalahpahaman, kekeliruan ataupun kesepakatan lain yang ada di luar kesepakatan ini maka para pihak akan mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikannya.

### Pasal 8

#### PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

316AKX253

PIHAK KASATU:

Kepala Kantor Imigrasi

Kelasa TPI Kupang

DARWANTO

NIP.196507061991031001

PIHAK KEDUA:

PT Timor Express

Pemimpin Perusahaan